

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR  
25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI KOTA MANADO<sup>1</sup>**

Oleh : Michael Christian Matoneng<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah kota Manado dari unit-unit satuan kerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya memenuhi komponen standar pelayanan serta kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penerapan sanksi Undang-Undang bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran belum maksimal dikenakan sesuai sanksi Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris untuk membahas secara teoritik mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kota Manado. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh langsung dari instansi terkait. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dipemerintahan kota Manado, sebanyak 9 satuan kerja perangkat daerah masih rendah tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang dan 5 satuan kerja perangkat daerah yang mendapat kategori sedang. Hanya satu SKPD yang memenuhi standar pelayanan. Disarankan perlu ada pembenahan berkelanjutan dari setiap unit kerja disetiap satuan kerja perangkat daerah untuk memenuhi komponen standar yang dipersyaratkan Undang-Undang. Kata kunci: Pelayanan publik, pemerintah daerah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945 menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mewujudkan cita-cita nasional, maka pembentukan pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kepentingan umum, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat, dasar konstitusionalnya pada bab VI Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah. Memperhatikan isi ketentuan tersebut, pemerintahan daerah secara konstitusional menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan serta susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan kepentingan umum dalam hal ini fungsi dan tugas-tugas pemerintahan dibekali dengan instrumen hukum yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pada Tahun 2009 dibentuk juga Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ini berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka otonomi daerah yang secara khusus diharapkan lebih dapat memberikan kepastian hukum, kenyamanan dan kelancaran, dalam pelayanan umum yang berbasis pada asas keadilan.

Masyarakat masih seringkali terposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan. Sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.<sup>4</sup> Secara khusus dalam penulisan ini memfokuskan komitmen dan kewenangan pemerintah kota Manado untuk mengimplementasikan Undang-Undang Pelayanan Publik sehingga pelayanan kepada

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 1223208013. Email. ikhelmatoneng@yahoo.com

<sup>3</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Aswaja Indonesia, Yogyakarta 2013 hal. 3.

<sup>4</sup> Lijan P. Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara Jakarta 2008 hal. 3-5

masyarakat akan dapat lebih responsif terhadap tuntutan pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Manado.
2. Bagaimana penerapan sanksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 dalam penyelenggaraan pemerintah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, dalam kaitannya dengan otonomi daerah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsinya.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan memberi wewenang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah yang diperkuat dengan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang meliputi pelayanan umum dan peningkatan daya saing daerah. Hal demikian terlihat dengan sangat jelas pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang esensinya menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah tersebut pemerintah harus memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.<sup>6</sup> Sesungguhnya yang menjadi produk organisasi pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

Upaya peningkatan pelayanan publik dilingkungan pemerintah daerah adalah bagian dari suatu proses pelibatan masyarakat keseluruhan. Membangun kepercayaan kepada

penyelenggaraan pemerintah yang menjunjung tinggi asas-asas kepemerintahan sehingga peranan aktif masyarakat didalam menunjang program-program pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan, ini membutuhkan kondisi masyarakat yang kuat, masyarakat yang berdaya, cerdas, dan sejahtera.

Tercapainya peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seharusnya melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah memberikan perlindungan akan hak-hak masyarakat serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan yang berkualitas, menjadikan penyelenggaraan pelayan yang efisien, efektif dan berkepastian hukum.

Program monitoring kepatuhan di lingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh tim, yang terdiri dari Kepala Perwakilan dan Asisten Perwakilan Ombudsman RI. Program Intervensi Terfokus bertujuan untuk mendampingi SKPD di lingkungan pemerintah daerah dengan cara memberikan pengarahan dan bantuan agar segera melakukan perbaikan/penyempurnaan dalam sistem pelayanan publik, terutama pada pemenuhan kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Pelayanan Publik.

Penilaian kepatuhan terhadap Pemerintah Kota Manado telah dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2013 dengan objek penelitian pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Manado yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi, yaitu:<sup>7</sup> Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kantor Catatan Sipil, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tata Kota,

<sup>5</sup> H. Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika. Jakarta 2007. hal. 18

<sup>6</sup> Husni Thamrin, Op., Cit., hal 77

<sup>7</sup> Makalah Kepatuhan Pemerintahan Kota manado dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Ombudsman RI Kantor Perwakilan SULUT

Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan hasil penilaian didapatkan :

1. Sebanyak 9 SKPD atau (60,00%) masuk ke dalam kategori zona merah yang berarti bahwa Unit Layanan di SKPD Kota Manado belum menjalankan kewajibannya untuk memenuhi komponen Standar Pelayanan Publik yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sehingga bisa dikatakan rendah dalam tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Dinas Perhubungan, Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tata Kota dan Dinas Pekerjaan Umum.
  2. Sebanyak 5 SKPD (33,34%) masuk ke dalam zona kuning atau zona tengah, yang berarti sedang dalam tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendapatan Daerah.
  3. Sebanyak 6,66% atau 1 SKPD masuk ke dalam zona hijau yang berarti tinggi dalam tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Antara Lain : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Kategorisasi nilai;

ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
	Dinas Koperasi Dan UMKM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Badan Lingkungan Hidup	Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
	Dinas Kesehatan	Dinas Perhubungan
	Dinas Pendapatan Daerah	Perusahaan Daerah Air Minum
		Dinas Pendidikan
		Dinas Sosial
		Dinas Tata Kota
		Dinas Pekerjaan Umum

Hasil penelitian kepatuhan Pemerintah Kota Manado dirilis pada tanggal 8 Desember 2013, banyak SKPD yang berinisiatif mempelajari lebih lanjut hasil penelitian tersebut dan menyatakan kesiapan memperbaiki pelayanan publiknya. Beberapa SKPD Kota Manado yang berada di dalam zona merah dan kuning yakin bahwa dalam waktu 2 sampai 3 bulan dapat masuk ke dalam zona hijau. Hal ini membuktikan bahwa penelitian kepatuhan telah berhasil mendorong SKPD Kota Manado untuk berkomitmen untuk segera memperbaiki pelayanan publik dan bahwa penelitian ini sangat bermanfaat dan memberi kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik.


Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, perlu melakukan monitoring (pemantauan) terhadap kelima belas SKPD Kota Manado yang telah diobservasi tersebut dalam tugasnya menyelenggarakan pelayanan publik sesuai ketentuan Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil monitoring kepatuhan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang tingkat kemajuan kepatuhan SKPD Kota Manado dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan publik dalam

**Tabel 1**  
**Zona Kepatuhan SKPD Pemerintah Kota Manado<sup>8</sup>**


<sup>8</sup> Ibid hal. 42

rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik.

**Tabel 2 Standar Pelayanan<sup>9</sup>**



**Tabel 3 Presentase Kepatuhan SKPD Kota Manado<sup>10</sup>**



Tugas pemerintahan di daerah di Kota Manado yang dijalankan termasuk peningkatan pelayanan serta membangun kepercayaan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar menurut penulis sangat kurang optimal masih banyak yang perlu dibenahi sehingga akan terciptanya iklim birokrasi dan aparatur negara yang mengabdikan pada rakyat (*publik servant*). Hal demikian semestinya diupayakan dan dioptimalkan, sebab birokrasi pemerintahan kita masih terkesan prosedural, lamban, tidak produktif, berbiaya tinggi dan melalaikan kepentingan publik.<sup>11</sup>

**B. Penerapan Sanksi**

Peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki implikasi yang luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan; diperlukan konsepsi sistem

pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Terjadinya berbagai kelalaian, kekeliruan bahkan penyimpangan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik merupakan ketidakpatuhan terhadap undang-undang sehingga penerapan sanksi yang bersifat administrasi sampai pada sanksi pemidanaan belum maksimal, disebabkan banyak atasan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik belum sepenuhnya memahami substansi sanksi dari undang-undang.

Terbaiknya pelayanan kepada masyarakat sering terjadi, khususnya di kota Manado pada bulan September terjadi pemadaman listrik yang berakibat pada tidak terpenuhinya pelayanan, maka komisi Ombudsman perwakilan Sulut melakukan dua kali pemanggilan kepada pihak PLN untuk mengklarifikasi dan meminta pertanggungjawaban.<sup>12</sup> Hal demikian membuktikan bahwa layanan yang diberikan masih jauh dari harapan, apalagi memenuhi amanat undang-undang untuk terwujudnya kualitas pelayanan bagi masyarakat serta sanksi Undang-Undang belum yang diterapkan. Hal ini sangat ironis bahwa sebagian instansi-instansi milik negara yang memberikan layanan kepada publik cenderung lebih buruk pelayanannya jika dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi non pemerintah atau pihak swasta.

Berbagai persoalan terhadap fakta-fakta yang dihadapi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum maka pengendaliannya dengan menggunakan instrumen hukum. Dalam hal ini dapat terlaksana sepenuhnya baik pemerintah di daerah khususnya kota Manado mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 (Pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3), Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang

<sup>9</sup> Ibid hal. 36

<sup>10</sup> Ibid hal. 41

<sup>11</sup> Ibid hal. 34

<sup>12</sup> Media Tribun Manado Kamis, 9 Oktober 2014

pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, kepmen-PAN nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan public, dan Inpres nomor 1/1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Semuanya berorientasi pada terwujudnya penyelenggara pelayanan publik tersebut pada aspek kepastian hukum. Dengan instrumen hukum ini mampu melaksanakan kepastian hukum dalam arti jaminan secara yuridis terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan 1) penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Ayat 2 penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu. Penyelenggara juga berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan serta mengumumkan nama dan alamat pengelolaan pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Berbagai fakta dan data integritas pelayanan, dari tingkat pusat sampai di daerah memberi indikasi penerapan undang-undang pelayanan publik selama ini belum sepenuhnya terimplentasikan secara optimal oleh penyelenggara negara dalam mengantisipasi berbagai dinamika kepentingan masyarakat luas yang belum terakomodir oleh penyelenggara negara.

Memahami beberapa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintah oleh aparat, diantaranya: Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin; Mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis; Alasan kesibukan tugas lain; Sulit dihubungi serta Senantiasa memperlambat dengan berbagai alasan

sementara dalam proses.<sup>13</sup> Hal demikian menjadikan penerapan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang makin jauh terealisasi dan tidak maksimal.

Masalah ini dalam kenyataannya, mendapat dukungan dari banyak pihak oleh karena kebanyakan pelayanan birokrasi pemerintah yang diterima oleh publik kurang atau tidak sesuai dengan kebijakan yang sah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Kota Manado dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi komponen standar pelayanan publik, sebanyak 9 Satuan Kerja Perangkat Daerah masuk dalam kategori zona merah atau masih rendah dalam tingkat kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Dinas Perhubungan, Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tata Kota dan Dinas Pekerjaan Umum. Sebanyak 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah masuk ke dalam zona kuning atau zona tengah, yang berarti sedang dalam tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendapatan Daerah. Tingkat terbaik kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang masuk dalam zona hijau hanya 1 SKPD yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
2. Sanksi daripada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik belum sepenuhnya efektif serta berdampak pada kinerja

<sup>13</sup> Sondang P. Siagian. *Patologi Birokrasi*. Bumi aksara Jakarta 1996 hal. 39.

serta perbaikan penyelenggaraan, sanksi yang bersifat hanya administratif sampai pada sanksi pidana kepada aparatur atau petugas yang melakukan kelalaian dan juga pelanggaran undang-undang, cenderung tidak mendapat sanksi sesuai ketentuan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan ini masih cenderung dalam penerapannya terkendala oleh sebagian penyelenggara yang tidak memenuhi komponen standar pelayanan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang.

#### B. Saran

1. Mendorong pemerintah Kota Manado dalam upaya pembenahan terhadap berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah, seperti penyempurnaan birokrasi dan administrasi yang senantiasa menjadi problematika dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta kebijakan-kebijakan protektif yang melayani setiap warga negara sebagai pelayanan prima yang diberikan karena ini merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.
2. Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas bagi aparatur (petugas pelayanan publik) yang melakukan pelanggaran administratif maupun pelanggaran hukum. Dengan demikian instrumen hukum pelayanan publik ini mampu dilaksanakan sehingga kepastian hukum dalam arti jaminan dan perlindungan secara yuridis terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik yang kinerjanya dinilai baik untuk memberikan motivasi agar lebih meningkatkan pelayanan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik yang kinerjanya dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat diberikan evaluasi kinerja pelayanan publik dengan menggunakan

indikator yang jelas dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Parmudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta 1994
- Sabarno H, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika. Jakarta 2007.
- Siagian P. Sondang, *Patologi Birokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta 1996.
- Sinambela Lijan P, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara Jakarta 2008
- Thamrin Husni, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Aswaja Indonesia Yogyakarta 2013
- Makalah Kepatuhan Pemerintah Kota Manado dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Ombudsman RI Perwakilan SULUT. Tahun 2013
- www. MetroTVnews.com diakses 13 Desember 2013
- Media Manado Post, Jumat 10 Oktober 2014
- Media Sindo, Senin 21 July 2014
- Media Tribun Manado, Selasa 22 July 2014